



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Dasar-Dasar Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Yunus¹, Muhamad Maulana Darsono², Hasan Bisri³,
Ija Suntana⁴

1. Universitas Islam Bandung, yunus_rambe@yahoo.co.id
2. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maulana1379@gmail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasanbisri@uinsgd.ac.id
4. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ijasuntana@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 27, 2023
Accepted : June, 21 2023

Revised : May 16, 2023
Available online : July 04, 2023

How to Cite: Muhammad Yunus, Muhamad Maulana Darsono, Hasan Bisri and Ija Suntana (2023) "Legal Scientific Philosophical Fundamentals Sharia Economics", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 417-430. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.799.

Legal Scientific Philosophical Fundamentals Sharia Economics

Abstract. Islamic economics is an economic system based on Islamic teachings and values derived from the Koran and As-Sunnah Ijma and Qiyas or other sources. The goal is to seek the pleasure of Allah and the methods are not contrary to His Sharia. Economic activities, whether production, consumption, exchange, and distribution, are tied to divine principles and divine goals. This research aims, First: To find out the philosophical foundations of Sharia economics, Second: To find out the differences between the Capitalist, Socialist and Islamic economic systems. The approach method used in this research is normative juridical with descriptive analytical research nature. The types of data

used in this research are primary and secondary data. This research is classified as a type of qualitative research. The results of this study indicate that: First, the basics of Sharia economics are based on Tawhid, Khilafah and 'Adalah, namely the Establishment of Justice between fellow human beings, the achievement of *maslahah*. Second: The Islamic Economic System is between the Capitalist and Socialist economic systems, both in terms of paradigms, bases and philosophical foundations.

Keywords: Islamic Economics, Capitalist, Socialist

Abstrak. Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-quran dan As-Sunnah Ijma serta Qiyas atau sumber lainnya. Tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan Syariat-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikatkan pada prinsip ilahiah dan tujuan ilahi. Penelitian ini bertujuan, Pertama: Untuk mengetahui dasar-dasar Filosofis ekonomi Syariah, Kedua: Untuk Mengetahui perbedaan antara sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Dasar-dasar ekonomi Syariah berlandaskan Tauhid, Khilafah dan '*Adalah* yaitu Tegaknya Keadilan antar sesama manusia, tercapainya *maslahah*. Kedua: Sistem Ekonomi Islam berada diantara Sistem ekonomi Kapitalis dan sosialis, baik dari sisi paradigma, basis dan landasan filosofis.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Kapitalis, Sosialis

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang Syumuliah (menyuluruh), Kamilah (sempurna), tidak hanya mengatur pada aspek ubudiah saja yang bersifat vertical tetapi membahas seluruh aspek kehidupan manusia termasuk masalah ekonomi yang bersifat horizontal. Islam mempunyai sistem dan pendekatan ekonomi yang berdasarkan kepada kepercayaan dan nilai-nilai tersendiri yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹

Pemisahan antara kehidupan dunia dengan agama pada hakikatnya tidak pernah berlaku dalam Islam. Dalam masyarakat Barat sekalipun, pemisahan tersebut tidak terlalu menonjol sampai ke zaman revolusi industri sekalipun. Sebagai buktinya, pemikiran ekonomi di Barat pada zaman pertengahan telah banyak dipelopori oleh ahli agama mereka sendiri, seperti St. Thomas Aquinas (1225- 1274M). Tetapi sejak zaman revolusi industri, hubungan agama dengan kehidupan dunia telah terputus. Kegiatan ekonomi pada awalnya dianggap 'bebas' dari nilai-nilai agama. Sebaliknya ekonomi telah didasarkan kepada ideologi-ideologi tertentu, yaitu suatu pemahaman atau filsafat yang dilahirkan oleh pemikiran manusia. Oleh karena itu, terciptalah sistem-sistem ekonomi seperti sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, fasis dan sebagainya.²

Sistem ekonomi kapitalis, sosialis sudah menampakkan kegagalan di berbagai negara karena menimbulkan kesenjangan sosial antara kaum borjuis dan kaum proletar yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kondisi seperti ini

¹ Mifathul Ulum, Memahami dasar Filosofis Hukum ekonomi Islam, Jurnal Anil islam, Vol 10 Nomor 1 Juni Tahun 2017, hlm. 4

² Ibid, hlm.4

tentu akan memunculkan kehancuran seperti kebodohan, kemiskinan, perampokan. Begitu juga sistem ekonomi Sosialis yang menitik beratkan bahwa sumber daya alam dikendalikan oleh Masyarakat atau negara, kemudian didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Sosilisme bertumpu semata-mata pada basis Dialectika materialism dan Teori nilai lebih. Bagaimana Islam menjawab sistem ekonomi Kapitalis dan sosialis? Sehingga tidak hanya dipahami sebagai alternatif atau pilihan yang bisa dipilih oleh manusia manakah sistem ekonomi yang paling baik dan relevan tetapi harus dijadikan bahwa sistem ekonomi Syariah sebagai solusi yang tepat untuk menjawab degradasi ekonomi seluruh dunia. Oleh karena itu penulis mencoba merumuskan latar belakang masalah yang mungkin timbul yaitu:

1. Perkembangan Ekonomi Syariah: Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini terjadi sejalan dengan meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip ekonomi berbasis syariah. Namun, meskipun telah ada kemajuan dalam implementasi ekonomi syariah, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman filosofis yang mendasari konsep dan prinsip-prinsip tersebut.
2. Keterbatasan Kajian Filosofis: Penelitian tentang aspek filosofis dalam keilmuan hukum ekonomi syariah masih terbatas. Banyak penelitian yang lebih fokus pada aspek hukum dan ekonomi secara praktis, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada landasan filosofis yang melatarbelakangi prinsip-prinsip dan konsep-konsep ekonomi syariah. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan kajian filosofis yang komprehensif terkait dengan dasar-dasar keilmuan dalam hukum ekonomi syariah.
3. Implikasi Praktis: Filosofi di balik keilmuan hukum ekonomi syariah memiliki implikasi praktis yang penting. Pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar filosofis ini akan membantu pengambil keputusan, akademisi, dan praktisi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara lebih efektif dan konsisten. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang filosofi ekonomi syariah juga dapat membantu mempromosikan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap konsep ini.
4. Kontroversi dan Tantangan: Ekonomi syariah seringkali menjadi topik kontroversial dan menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka ekonomi yang modern. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang dasar-dasar filosofis keilmuan dalam hukum ekonomi syariah akan membantu mengatasi kontroversi dan tantangan tersebut. Hal ini akan membuka pintu bagi perkembangan lebih lanjut dalam bidang ini dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Dalam rangka mengatasi latar belakang masalah ini, penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif perlu dilakukan untuk mengeksplorasi dasar-dasar filosofis keilmuan dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah akan diperkaya dan diperluas, yang pada gilirannya akan memberikan landasan yang lebih kuat untuk implementasi ekonomi syariah di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Definisi Ekonomi Syariah

Ilmu ekonomi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, guna menjaga eksistensi hidupnya. Maka, begitu juga dengan ekonomi lainnya bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang dapat diaplikasikan dalam sendi-sendi kehidupan manusia yang bertujuan pemenuhan kebutuhan hidupnya yang bersifat kebendaan. Muhammad Abdul Mannan menguraikan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami dari nilai-nilai Islam.³ Sedangkan menurut Nasution mengemukakan sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber pada al-Quran dan As-Sunnah Ijma serta Qiyas atau sumber lainnya.⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem yang berlaku dalam ekonomi syariah merupakan pengejawantahan dari ajaran dan nilai-nilai Islam, yang bersumber dari pada al-Quran, hadits, ijma serta qiyas. Ekonomi syariah tidak hanya diaplikasikan oleh sesama muslim saja karena Islam membolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan umat non muslim. Sebagaimana dalam hadis yang shohih diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Rasulullah saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yang yahudi demi sebuah makanan.⁵

Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya berasal dari Allah swt, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan Syariat-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikatkan pada prinsip ilahiah dan tujuan ilahi.⁶ Sama seperti halnya ekonomi konvensional, ekonomi syariah mengenal juga adanya unsur laba (profit). Hal yang menarik adalah, perbedaan sudut pandang antara kedua sistem tersebut, dimana ekonomi konvensional tidak memperhatikan pada aspek moral, sosial dan aspek ilahiah, sedangkan ekonomi syariah membatasi diri dengan syarat-syarat moral, sosial dan ilahiah.

Semua aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam bertujuan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan kehidupan dunia dan akhirat.

³ M. A Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), hlm 15

⁴ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 42

⁵ HR. Ibn Majah, Bab Haddastana Abu Bakar Bin Abi Syaibah, *Kitab Sunan Ibn Majah*, Maktabah Al-Syamilah, Juz 2, hlm 815

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan moral dalam Perekonomian islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 25

Seorang fukaha Mesir yaitu Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh ummat manusia, yaitu:⁷

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalah (puncaknya). Para ulama sepakat bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran diatas mencakup lima jaminan dasar yang dikenal dengan istilah maqasid al-syariah yaitu:
 - a) Keselamatan agama (hifz al-din)
 - b) Keselamatan jiwa (hifz al-nafs)
 - c) Keselamatan akal (hifz al-aql)
 - d) Keselamatan keturunan dan keluarga (hifz al-Nasl)
 - e) Keselamatan harta benda (hifz al-mal)

Prinsip Ekonomi Syariah

Ada tiga prinsip dasar yang menyangkut tentang ekonomi syariah yaitu:

Pertama: Tauhid; Meyakini bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagat raya termasuk langit dan bumi beserta isinya adalah mutlak milik Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam surat (Al-Nur: 33, Al-imran: 109, Al-Maidah: 17)

Kedua: Khilafah; mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugrahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi yang dapat digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah swt. Firman Allah dalam (surat al-baqarah: 30, al-Hadid: 7)

Ketiga: *Adalah*; merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al-syariah). Konsekuensi prinsip khilafah dan adalah menuntut bahwa sumber daya yang merupakan Amanah dari Allah harus digunakan untuk mereflesikan tujuan syariah, antara lain: pemenuhan kebutuhan (need fulfillment), pengharagaan sumber pendapatan (respectable source of earning), pendistribusian pendapatan dan kesejahteraan yang merata (equitable distribution of income and wealth), serta stabilitas dan pertumbuhan (growt dan stability).⁸

Islam memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil dalam berekonomi dan melarang berbuat curang atau berlaku zhalim. Rasulullah saw diutus oleh Allah swt untuk membangun nilai-nilai keadilan dalam seluruh aspek termasuk dalam bidang ekonomi. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi tidak dikurangi sedikitpun, tetapi jika menimbang untuk orang lain selalu dikurangi takarannya. Ciri kehancuran suatu ekonomi itu manakala didalamnya banyak terdapat kecurangan-kecurangan dan kunci keberhasilan suatu bisnis itu adalah kepercayaan. Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menakar dan menimbang dengan cara yang

⁷ Veithzal Rivai, Antoni Nizar usman, Islam Economic &finance (ekonomi dan keuangan Islam bukan alternatif tetapi solusi, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), hlm. 11

⁸ Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, Islam Economic &finance (ekonomi dan keuangan Islam bukan alternatif tetapi solusi, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), hlm. 19

benar dan tidak boleh melakukan Tindakan curang dalam bentuk apapun. Firman Allah swt dalam surat al-Muthaffifin: 1-3

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.

Dalam Tafsir al-Munir juz ke 15 Ayat ini menjelaskan tentang azab manusia di hari kiamat yaitu bagi orang-orang yang melakukan tindakan curang ketika menimbang dan menakar dalam berdagang.

Azab dan kehinaan yang besar pada hari Kiamat disiapkan oleh Allah swt bagi orang-orang yang berlaku curang dalam menakar dan menimbang. Allah telah menyampaikan ancaman yang keras kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Madinah pada waktu itu.

Sababun nuzul dari ayat diatas Diriwayatkan oleh A-Nasai dan Ibn Majah dari Ibn Abbas ia berkata: Ketika Nabi saw datang ke Madinah kondisi masyarakat Madinah sudah terbiasa berlaku curang dalam menakar. Maka turunlah surat al-muthaffifin ayat 1, kemudian mereka berubah dan memperbagus dalam menakar dan menimbang tidak berbuat curang Kembali. Salah satu contoh sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Suddiy bahwa di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua macam takaran yang besar dan yang kecil. Jika ia membeli gandum atau kurma dari para petani, ia memakai takaran yang besar, manakala ia menjual kepada orang lain ia memakai takaran yang kecil. Perbuatan seperti ini menunjukkan ketamakan guna mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan menzholimi orang lain. ⁹Rasulullah saw memberi ancaman yang keras bagi orang yang berlaku curang. Sebagaimana dalam hadis yang shohih:

خَمْسٌ بِخَمْسٍ مَا نَقَضَ قَوْمَ الْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَدُوَّهُمْ وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فُشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، وَمَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فُشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ، وَلَا
طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مَنَعُوا النَّبَاتَ وَ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمْ
(رواه الطبراني عن ابن عباس). الْقَطْرُ

“Ada lima perkara yang dibalas dengan lima perkara: Tidak pernah suatu kaum yang melanggar janji, melainkan Allah akan membiarkan kaum itu dikuasai musuhnya. Tidak pernah mereka yang memutuskan suatu perkara dengan hukuman yang tidak diturunkan oleh Allah, melainkan akan tersebar luaslah kefakiran di kalangan mereka. Perzinaan tidak pernah meluas di kalangan mereka secara luas, melainkan akan tersebar luaslah bahaya kematian. Tidak pernah mereka yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, melainkan mereka akan kehilangan kesuburan tumbuh-tumbuhan dan ditimpa musim kemarau. Dan tidak pernah mereka yang

⁹ Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa al-Syariah Al-Manhaj, Dar al-fikr Damasyq: 2014, Jilid 15. hlm 484

menahan zakat, melainkan akan diazab dengan tertahannya hujan (kemarau yang panjang)".¹⁰

Jika dijabarkan lebih luas, prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Harta atau sumber daya alam dipandang sebagai Amanah (titipan, as a trust) dari Allah swt. Manusia hanyalah pemegang Amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada. Dalam Bahasa Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi yang manusia mampu lakukan adalah mengubah energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya.¹¹ Pemamfaatan sumber daya alam haruslah bisa dipertanggung jawabkan diakhiraty kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan berfaedah bagi dirinya dan orang lain. Rasulullah saw bersabda dalam hadis Riwayat Abu daud:
- 2) Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya oleh Allah swt tentang empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dihabiskan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan.
- 3) Hak terhadap harta: Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, siapa saja boleh untuk memiliki harta tidak ada larangan untuk manusia menjadi kaya, tetapi yang dilarang dalam Islam cara memeperolehnya tidak boleh dengan cara batil atau tidak sah dan tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.¹² Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah sangat berbeda dengan konsep kepemilikan ekonomi Sosialis maupun Kapitalis. Perbedaannya terlihat dari sumber atau dasar pemikiran sistem tersebut. Sistem ekonomi Sosialis dan Kapitalis bersumber dari perkataan manusia, sedangkan ekonomi syariah bersumber dari wahyu Allah dan Hadis Nabi Muhammad Saw.¹³
- 4) Muhammad Baqir Ash-Shadr mengatakan, konsep kepemilikan Islam berbeda dengan konsep Komunis dan Kapitalis. Konsep Kapitalis menitik beratkan pada peruntukkan pribadi sedangkan konsep Sosialis hanya mengakui kepemilikan bersama. Sistem ekonomi Islam melihat akan pentingnya kepemilikan yang berintegrasi pada waktu yang sama, yang disebut dengan kepemilikan muzdawijah, yaitu mengakui adanya kepemilikan pribadi serta kepemilikan bersama dan bernegara.¹⁴
- 5) Bekerja sebagai kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Firman Allah swt dalam surat al-Nisa: 29

¹⁰ HR. Al-Thabrani, Bab Thaus 'an Ibn Abbas, Kitab Al-Mu'jam Al-kabir lit-Thabrani, Maktabah Al-Syamilah, Juz 11. hlm 45

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank syariah dari teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), hlm. 9)

¹² Afzalur Rahman, Doktrin ekonomi Islam jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995) hlm. 8

¹³ JM Muslimin, Filsafat Ekonomi Syariah, Komisi Yudisial RI, pkh.komisiyudisial.go.id. hlm 2

¹⁴ Jafriil Khalil, Jihad Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Gramata Publishing 2010), hlm. 115

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- 6) Islam memerintahkan manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt karena rizki setiap makhluk Allah seperti binatang malata, ternak dan manusia sudah dijamin dan ditetapkan oleh Allah swt. Manusia hanya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mencarinya dengan cara yang halal lagi baik tidak boleh dengan cara-cara batil seperti merampok, korupsi, menipu dan lain-lain.
- 7) Distribusi kekayaan secara meluas, Islam mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok orang tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Islam mengambil beberapa Langkah Langkah yang positif seperti adanya instrument zakat, infaq, shadaqah dan yang lainnya.¹⁵hal ini diatur oleh Allah swt dalam QS. 59:7.
- 8) Jaminan sosial, Islam telah menjelaskan bahwa negara wajib untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Jaminan sosial ini ada dalam dua bentuk yaitu: Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Kedua: Jika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka negara wajib mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut.¹⁶

Ekonomi Islam Dan Kapitalisme

Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atau swasta atas alat-alat produksi, distribusi dan pertukaran. Secara luas bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis yang menguasai alat-alat produksi, distribusi dan pertukaran adalah berada ditangan swasta (pribadi maupun perusahaan). Profit Motivation menjadi pendorong utama segala usaha produktif dan mekanisme harga menentukan apa yang akan diproduksi.

Di dalam kapitalisme, Modal merupakan milik swasta dan boleh digunakan dengan bebas oleh pemiliknya untuk menciptakan laba bagi usahanya. Produksi dan perdagangan dijalankan berdasarkan asas individualistis. Individu dan firm maupun korporasi swasta, dengan bantuan modal yang telah diakumulasikan sebelumnya,

¹⁵ Afzalur Rahman, Doktrin ekonomi Islam jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995) hlm. 9

¹⁶ Muhammad Baqir Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishoduna, (Jakarta: PT Zahra Publishing House, 2008), hlm 455

tetapi lebih sering menggunakan modal pinjaman berbunga, memperoleh laba dan membangun kerajaan bisnis atau industri bagi diri mereka sendiri dengan cara mempekerjakan orang banyak dengan imbalan upah.

Ciri-ciri Kapitalisme. Ciri-ciri utama kapitalisme antara lain adalah: pemilikan alat produksi; pertukaran dan distribusi yang tak terlarang; kebebasan ekonomi; laba sebagai pendorong kegiatan produksi; kebebasan pasar dan persaingan; keabsahan monopoli; perbankan dan keberadaan bunga, kesenjangan yang luas dalam distribusi kekayaan, terjadinya hukum rimba yang kuat makin kuat yang lemah makin lemah.¹⁷

Bandingkan antara konsep ekonomi kapitalisme dengan Islam. Akan terlihat perbedaan yang sangat fundamental diantara keduanya yaitu:

Hak Milik

Ciri utama kapitalisme adalah kepemilikan oleh pribadi (swasta). Kapitalisme memberi hak pemilikan penuh kepada individu, tanpa halangan maupun beban apa pun. Individu boleh mencari, memiliki, atau memisahkan hartanya dengan cara bagaimanapun juga yang dia inginkan. Sistem ini mempercayai pemilik swasta atas alat produksi, distribusi dan pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu, dengan tujuan mendapat profit. Konsep kepemilikan seperti ini tentu mengarah kepada konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang terciptanya kglomerat-konglomerat. Kondisi seperti ini tentu akan mengganggu keseimbangan distribusi kekayaan dan pendapat di dalam masyarakat. Disparitas ekonomi yang akan semakin jauh dan pasti terjadi celah antara si kaya dan si miskin serta akan tumbuhnya benih perselisihan dikalangan masyarakat.

Konsep Islam tentang kepemilikan amatlah sempurna karena mengakomodir antara individu, publik dan negara. Segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan kepada manusia sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan Bahasa lain, apa yang telah diciptakan oleh Allah bagi kepentingan manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif. Pemilikan resmi oleh individu diakui oleh Islam tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut inilah yang disebut dalam Islam adanya instrument zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Jadi, kepemilikan swasta atau pribadi di dalam Islam bebas tetapi dibatasi dengan hukum yang lain. Semua alat produksi tidak diletakkan di bawah pemilikan pribadi ataupun swasta karena kepemilikan publik atas beberapa barang kepentingan umum tertentu berjalan seiring dengannya di dalam negara Islam. Negara juga memiliki hak untuk menasionalisasi beberapa jenis barang tertentu dari pemilikan swasta maupun pribadi, demi kepentingan rakyat banyak. Dengan cara ini hak pemilikan pribadi yang terbatas bersama dengan hukum pewarisan yang mendistribusikan harta milik almarhum kepada sejumlah besar ahli waris akan dapat menghindari terjadinya

¹⁷ Muhammad sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 355-356

konsentrasi kekayaan berada pada segelintir orang dan selanjutnya mencegah terjadinya pertentangan antara kelas atas dengan kelas bawah.¹⁸

Kebebasan Ekonomi

Kebebasan ekonomi yang tidak terbatas dan tidak ada campur tangan negara adalah ciri lain dari konsep ekonomi kapitalisme. Setiap individu bebas memulai, mengorganisasi, dan mendirikan perusahaan bisnis. Perdagangan serta profesi apa pun juga. Konsep ini memiliki kebebasan penuh untuk memperoleh pendapatan sebanyak berapa pun yang mampu didapatkan sebagaimana ia juga bebas membelanjakan uangnya untuk apa pun yang disukainya. Kebebasan ekonomi tanpa batas seperti ini biasanya menimbulkan pikiran untuk mendapatkan harta dengan cara curang seperti pelacuran, perjudian dan narkoba. Kemudian akan memunculkan malpraktik bisnis seperti penyelundupan, Pasar gelap, pencarian laba yang berlebihan, penimbunan, spekulasi, transaksi forward, penipuan, penindasan, dan lain-lain. Akhirnya manusia akan berlomba-lomba untuk memperoleh harta dengan segala cara dengan tidak menghiraukan halal haram, tidak adanya saling tolong menolong, tidak adanya kemurah hatian, tidak adanya Amanah, munculnya kebencian, kebohongan dan saling tidak percaya.¹⁹

Islam membolehkan kebebasan ekonomi bagi individu untuk mendapatkan harta, memilikinya seerta membelanjakannya sebagaimana dalam satu kaidah fikih “Al-ashlu fil Asyaa’ al-ibahah hatta yaquma al-dalilu ‘ala tahrimiha” artinya segala sesuatu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maksudnya adalah Islam membuat Batasan-batasan antara halal dan haram dalam segala kegiatan ekonomi baik itu dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi. Banyak contoh transaksi yang dilarang oleh Islam seperti menipu, suap, bunga, judi, penggelapan, monopoli, spekulasi, pelacuran, minuman keras, narkoba, pemalsuan takaran dan timbangan serta yang lainnya. Pada aspek yang lain seorang muslim diwajibkan untuk membayar zakat bagi yang sudah haul dan nishab, dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan sedekah kepada kaum fakir dan miskin.

Monopoli

Persaingan merupakan ciri lain dari sistem ekonomi kapitalis, hal ini membawa kehancuran bagi usaha kecil. Pengakuan akan keberadaan monopoli akan terciptanya merger beberapa bisnis kecil menjadi satu sehingga menjadi kartel. Monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran, baik pekerja maupun konsumen sama-sama terzholimi. Kondisi inilah yang sedang terjadi di Indonesia walaupun belum begitu parah.

Islam melarang persaingan tidak sehat dan menutup semua jalan yang mengarah kepada mafsadat. Islam melarang monopoli, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

¹⁸ Ibid, hlm. 357

¹⁹ Ibid, hlm. 359

مَنْ « يَقُولُ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ: قَالَ الْخُطَّابِ، بْنِ عُمَرَ عَنْ
«وَالْإِفْلَاسِ بِالْجُدَامِ اللَّهُ ضَرَبَهُ طَعَامَهُمْ، الْمُسْلِمِينَ عَلَى احْتَكَرَ

Dari Umar bin al-Khattab ia berkata aku mendengar Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang menimbun (memonopoli) makanannya atas orang-orang muslim, maka Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan kebangkrutan."²⁰

Barang dan jasa yang menjadi kebutuhan rakyat banyak tidak boleh dan haram hukumnya untuk dimonopoli. Barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh setiap orang seharusnya disimpan didalam kepemilikan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan konsumen dan kaum buruh menjadi aman dan ketidak seimbangan antara produksi dan konsumsi akan seimbang.

Bunga

Bunga dan Lembaga perbankan merupakan darah bagi kehidupan ekonomi kapitalis. Diperlukan dana yang besar bagi pelaku bisnis, perdagangan, dan industri terutama bagi proyek-proyek usaha yang skala besar. Kondisi ini menuntut didirikannya bank yang menghimpun dana dari masyarakat (penabung dan Investor) dengan tingkat bunga rendah kemudian menyalurkannya kepada banyak perusahaan dengan suku Bunga yang lebih tinggi. Dengan demikian, Bunga menjadi bagian dari sistem ekonomi kapitalis.

Islam memandang bunga sebagai instrument yang paling sadis untuk mengambil keuntungan dari masyarakat, sehingga kemudian Islam datang menghapuskannya, melarang secara tegas dalam segala bentuk hingga ke akarnya. Dalam al-quran dijelaskan mengambil bunga sama halnya seperti perang melawan Allah dan RasulNya lihat dalam surat al-baqarah ayat 279. Sedangkan menurut Rasul saw, bunga itu lebih jahat dan lebih buruk dari perzinahan.

Distribusi kekayaan

Distribusi Kekayaan

Sistem ekonomi Kapitalis tidak percaya kepada distribusi kekayaan yang jujur dan adil. Karena memang menganut paham kebebasan ekonomi penuh dan Kepemilikan alat-alat produksi oleh pribadi atau swasta, maka disparitas ekonomi pun muncul. Konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang menjadi gejala umum di antara mayoritas masyarakat yang tercabut dari kebutuhan hidup mereka yang paling dasar sekalipun. Orang-orang kaya hidup dalam kemewahan sementara kebodohan, kemiskinan, penyakit, dan pengangguran menganga lebar di mana-mana. Keseimbangan distribusi sumber-sumber ekonomi yang rusak dan celah antara si kaya dan si miskin yang semakin jauh tidak terkontrol, pada akhirnya akan mengarah pada perbedaan kelas dan kehancuran sistem itu sendiri.

Di sisi lain, Islam menjamin tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan rumah untuk semua orang, dan di lain pihak, menjamin distribusi

²⁰ HR. Ibn Majah, Bab Al-hikratu wa al-Jalbu, Kitab Sunan Ibn Majah, Maktabah Al-Syamilah, Juz 2, hlm 729

kekayaan dan sumber-sumber ekonomi yang adil dan merata di antara semua masyarakat. Islam tidak membenarkan adanya gap yang lebar antara si miskin dan si kaya dan berupaya menghapuskan konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Untuk menjembatani celah antara kelompok kaya dan miskin dan menjamin distribusi kekayaan yang merata, Islam mengambil berbagai langkah seperti zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, infaq, sedekah dan kontribusi wajib seperti pajak dan retribusi.

Ekonomi Islam Dan Soslisme

Sistem ekonomi Sosialisme adalah suatu teori yang meyakini bahwa alat produksi, distribusi, dan pertukaran dimiliki oleh masyarakat secara kolektif melalui negara. ciri khusus dari Sosialisme distribusi pendapatan sesuai dengan kerja, bukan dengan kebutuhan. *Advanced Learner's Dictionary* menerangkan sosialisme sebagai "teori politik dan ekonomi yang mengajarkan bahwa tanah, transportasi, sumber daya alam, dan industri-industri utama harus dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat atau oleh negara dan bahwa kekayaan haruslah terdistribusikan dengan merata."²¹

Para ahli ilmu politik tidak saling sepakat mengenai definisi sosialisme. karena terdapat banyak sekali jenis sosialisme sebanyak kaum sosialis itu sendiri. sosialisme sudah menjadi pemikiran orang sepanjang zaman, dari Plato hingga Ruskin. Namun, Kata "sosialisme" digunakan secara umum sekitar tahun 1830. Karl Marx lah yang memperkenalkannya kepada dunia secara ilmiah. Itulah sebabnya Marx di-kenal sebagai bapak sosialisme. Dia mengembangkan prinsip sosialisme ilmiah yang di kemudian hari dikenal sebagai komunisme. Bersama dengan kawannya Frederick Engels, dia menulis dan mengeluarkan Manifesto Komunis yang terkenal pada tahun 1848, dia menyeru kepada seluruh pekerja di dunia untuk Bersatu karena mereka tidak akan kehilangan apa pun kecuali mata rantai mereka. Dia menulis bukunya yang terkenal dengan judul *Das Capital* di tahun 1867 dianggap sebagai kitab suci kaum komunis (*the Bible of Socialism*).

Filsafat Marx terutama sekali didasarkan pada dua prinsip berikut ini. Pertama; *Dialectic materialism* atau penafsiran sejarah secara materialistik yaitu menerangkan setiap kejadian di dalam sejarah dengan sudut pandang ekonomi. Semua peperangan, kericuhan, dan gerakan politik, asal muasalnya adalah karena faktor ekonomi. Dia memandang sejarah sebagai perjuangan kelas, yakni perjuangan antara penindas dan tertindas. Perjuangan yang sekarang ini terjadi antara kelas kapitalis dan kelas pekerja atau proletar akan berakhir dengan kemenangan kaum proletar. Selanjutnya kaum proletar itu akan menegakkan kediktatoran. Akhirnya, dengan runtuhnya kelas kapitalis, akan muncullah masyarakat tanpa kelas dan negara pun tidak akan diperlukan lagi.

Kedua; teori nilai lebih (*surplus value*) adalah ciri lain ajaran Marxisme. Menurut Marx, kaum kapitalis menjual harga barangnya lebih mahal daripada yang telah mereka bayar untuk tenaga kerja dan biaya-biaya lain. Selisih antara nilai pasar dan

²¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 362

biaya itu adalah nilai lebih (surplus value). Menurutny, nilai lebih ini diciptakan oleh tenaga kerja tetapi dirampok oleh kapitalis sebagai laba.

Ciri Utama Sosialisme Secara ringkas adalah pemilikan semua alat produksi, distribusi, dan pertukaran oleh publik atau negara dan peniadaan pemilikan pribadi atau swasta; persamaan ekonomi dan pemberian kebutuhan hidup dasar bagi semua warga negara, materialisme dengan titik berat pada faktor-faktor ekonomi; negara totalitarian dan diktator proletariat, penindasan kebebasan sipil. Bandingkan dengan Islam. Sosialisme dan Islam diperbandingkan dalam persepsi ekonomi, sebagai berikut:

Kepemilikan

Islam tidak mendiadakan pemilikan pribadi ataupun swasta dan tidak pula menempatkan semua alat produksi, distribusi, dan pertukaran di dalam kendali negara. Meski Islam mendukung pemilikan publik atas beberapa alat produksi yang merupakan kebutuhan hidup semua orang, ia menyerahkan hak memiliki sebagian besar alat produksi dan distribusi kepada pribadi atau swasta. Tidak seperti sosialisme, Islam memberi kebebasan ekonomi kepada individu untuk mencari harta memiliki serta menikmatinya di dalam batas-batas tertentu, asal saja ia tidak melanggar aturan Islam dalam proses perolehan, pemilikan maupun konsumsinya.

Materialisme

Sosialisme, terutama sosialisme ilmiah atau komunisme bertumpu semata-mata pada basis materialisme. Dialektika materialisme atau penafsiran materialistis atas sejarah adalah unsur paling penting bagi Marxisme. Marx telah berusaha menerangkan setiap kejadian dalam sejarah berdasar pandangan ekonomi. Menurutny, asal setiap kegiatan manusia terletak pada faktor ekonomi. Marx tidak percaya pada agama yang dalam pandangannya dibuat oleh kaum borjuis untuk menjaga agar kaum proletar tetap berada dalam kendali mereka. Engels menyatakan "Materi adalah satu-satunya yang nyata di dunia. Kaum Komunis percaya bahwa akal manusia hanya perwujudan dari materi dan jiwa tidaklah wujud secara independent melainkan produk dan materi.

Islam adalah agama sempurna dan terakhir yang diturunkan oleh penguasa alam ini sebagai petunjuk seluruh manusia. Tujuannya yang paling utama adalah mewujudkan falah atau kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Islam tidak mengistimewakan materi dan mengabaikan roh seperti yang diajarkan oleh ideologi sekuler semacam sosialisme. Islam mengajarkan kesejahteraan materiil selain kesejahteraan moral dan spiritual para pemeluknya, baik di sisi mikro maupun makro. Umat Islam percaya kepada satu Tuhan, kepada semua Nabi, kepada semua kitab suci, kepada akhirat, kepada aturan moral, dan kepada persaudaraan universal antar manusia.

Dalam Islam tidak ada kelas-kelas antagonis yang saling bertentangan satu sama lain, dan tidak pula semua kejadian dalam sejarah ditentukan oleh saling pengaruh antara kekuatan-kekuatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, sekalipun kesejahteraan masyarakat tidak terletak pada kemakmuran ekonomi semata-karena kesejahteraan moral dan spiritual adalah sama penting. Islam tidak melarang orang

mencari kemakmuran materiil melalui cara-cara yang dibenarkan tetapi Islam melarang cara-cara yang kotor dan keji.

KESIMPULAN

Ekonomi syariah merupakan satu bidang ilmu fikih yang mengkaji bagaimana membangun sumber dimuka bumi ini selaras dengan kehendak syariah Islam, guna memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tentunya didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam adalah Bertujuan mencapai masyarakat yang sejahtera, baik didunia dan akhirat. Tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan, baik jasmani dan rohani secara seimbang baik perorangan maupun masyarakat. Hak milik perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk yang halal saja. Dilarang menimbun harta dan menjadikannya terlantar, Dalam harta benda terdapat hak sifakir dan simiskin pada batas tertentu dikenakan zakat, perniagaan dibolehkan tetapi praktek riba diharamkan, tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama yang menjadi ukuran pembeda adalah prestasi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman, Doktrin ekonomi Islam jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995
Jafril Khalil, Jihad Ekonomi Islam, Jakarta, 2010
Ismail Nawawi, Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum, Surabaya, 2009
M. A Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, Jakarta, 1992)
Muhammad Baqir Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishoduna, Jakarta, 2008
Muhammad sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, 2012
Muhammad Syafi'i Antonio, Bank syariah dari teori dan Praktek, Jakarta, 2001
Mifathul Ulum, Memahami dasar Filosofis Hukum ekonomi Islam, Jurnal Anil Islam, Vol 10 Nomor 1 Juni 2017
Veithzal Rivai, Antoni Nizar usman, Islam Economic &finance (ekonomi dan keuangan Islam bukan alternatif tetapi solusi, Jakarta, 2012
Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa al-Syariah Al-Manhaj, Dar al-fikr Damasyq, 2014
Yusuf al-qardhawi, Peran Nilai dan moral dalam Perekeonomian Islam, Jakarta, 1997
Maktabah al-Syamilah Softwer kumpulan hadis dan tafsir
JM Muslimin, Filsafat Ekonomi Syariah, Komisi Yudisial RI, pkh.komisiyudisial.go.id